

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 87 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PERMIS KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Permis Nomor 004/PP.07.1/BA/19.03.04.2007/I/2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Permis telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Simpang Rimba, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 87 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Permis, Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2024.